

**PELAKSANAAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BERDASARKAN PASAL 14 Ayat (1) Huruf c, d dan Ayat (7)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan)**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

LUTHFIANA NURAIDA

NIM. 105010101111072



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : PELAKSANAAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH BERDASARKAN PASAL 14 Ayat (1)
huruf c,d dan Ayat (7) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2003
(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : LUTHFIANA NURAI DA**
- b. NIM : 105010101111072**
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 1 April 2014

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS.
NIP. 19510825 197903 1 004

Pembimbing Pendamping



Lutfi Efendi, SH. M. Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Efendi, SH. M. Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002

**PELAKSANAAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BERDASARKAN PASAL 14 Ayat (1) Huruf c, d dan Ayat (7) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 (Studi di Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Lamongan)**

Luthfiana Nuraida, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS., Lutfi Efendi,SH.M.Hum.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : Luthfiana_nuraida@yahoo.co.id**

Abstraksi

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pelaksana pemerintahan memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah untuk terealisasinya tujuan nasional. Salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan maka diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemindahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan responden penelitian yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kasubbag Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pemindahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c, d dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Pemindahan, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peningkatan Kinerja, Tujuan Nasional

Abstraction

Civil servants as a government executive tool have a central presence in bringing the wisdom components or government regulation for the realization of national goals. One of the attempts to broaden the experience, insight, and the ability of the civil servants is by performing position transfer, duties, and working area for the civil servants in order to improve the performance of the civil servants. The government regulation that manage about the transfer is Government Regulation No. 9 of 2003 on the Authority to Appoint, Transfer, and Termination of Civil Servants. The approach used in this study is Juridical Sociological and data analysis performed by using descriptive analysis method. The study was conducted at the Education Department of Lamongan Regency and the respondents of this research are the Head of Education Department of Lamongan Regency, section head of officialdom, and the civil servants that perform the transfer of civil servants. The

results of this study concluded that the implementation of the transfer of civil servants in the Education Department of Lamongan Regency is in conformity with Article 14 paragraph (1) letter c, d, and paragraph (7) of Government Regulation No. 9 of 2003 on the Authority to Appoint, Transfer, and Termination of Civil Servants.

Keywords: Transfer, Regional Civil Servants, Performance Improvement, National Goals

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan penataan kepegawaian.¹

Secara umum, peranan pemindahan dalam sistem penyelenggaraan kepegawaian ini dapat dilihat dari 3 aspek manfaat atau kepentingan, yakni:

1. Kepentingan dinas;
2. Kepentingan pejabat yang bersangkutan; dan
3. Kepentingan publik.

Berangkat dari pentingnya pelaksanaan mutasi/pemindahan, maka dapat digambarkan beberapa dampak memungkinkan terjadi jika tidak ada Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi, yaitu:

1. Depresi dan kejenuhan akibat dari rutinitas kerja yang monoton merupakan kondisi ekstrim dari tidak adanya kebijakan mutasi/pemindahan dalam suatu organisasi;
2. Dampak negatif dari munculnya tidak pernah seorang pegawai berotasi ke unit kerja lainnya adalah lahirnya *chauvisme* sempit dimana yang bersangkutan merasa bahwa unit kerja bersangkutan paling hebat, dikarenakan tidak

¹ Sri Hartini dkk, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 3

mempunyai pengalaman kerja di unit lain sehingga tidak ada perbandingan; dan

3. Mutasi/pemindahan akan dianggap sebagai hukuman.²

Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten yang dalam proses berkembang serta memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga banyak pula para aparatur- aparatur Pemerintahan yang bertugas menjalankan pembangunan nasional. Dengan adanya hal tersebut maka mobilitas Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pula. Salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja para Pegawai Negeri Sipil. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan banyak terjadi, hal ini tentu menimbulkan masalah yang banyak pula mengenai pemindahan ini. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang awalnya dilakukan guna peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi ajang persaingan yang tidak sehat. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki status sosial lebih tinggi dianggap lebih mudah untuk melakukan mutasi sesuai dengan keinginan serta kehendak mereka. Sedangkan mereka yang tidak memiliki status sosial yang tinggi lebih sulit melakukan pemindahan, padahal dalam kenyataannya Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu melakukan pemindahan. Selain itu, pemindahan yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi demi kepentingan politik melakukan pemindahan Pegawai Negeri Sipil tanpa melihat tujuan dari pelaksanaan pemindahan tersebut. Sehingga pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil menyimpang dari tujuan awal dilakukannya Pemindahan Pegawai Negeri. Pemindahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemindahan yang dilakukan antar instansi dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang berasal dari pemohon.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, apakah sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat

²Syamsumarlin, 05 November 2009, **Mutasi Pejabat: Kebijakan Publik VS Keputusan Politik**(*online*), www.marlinkybernans.blogspot.com,(diakses pada tanggal 09 Oktober 2013, pukul 19.00).

- (1) huruf c, d dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 atau belum ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada.

Metode Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.

Lokasi Penelitian

Banyaknya aktifitas pendidikan di Kabupaten di Lamongan sehingga di perlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkompeten guna peningkatan mutu pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

B. Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1. Posedur Pemindahan

Langkah-langkah SOP (Standart Operasional prosedur) pengurusan usul pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan :

1. Mengajukan secara lisan kepada atasannya langsung untuk mengajukan pemindahan.
2. Mengajukan permohonan kepada lembaga yang dituju untuk dibuatkan Surat Keterangan Bersedia Menerima dari kepala lembaga yang dituju.
3. Atasannya langsung membuat Surat Keterangan Melepas.
4. Membuat permohonan kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar Kepala UPT
 - b. Fotocopy SK Capeg legalisir atasannya langsung
 - c. Fotocopy SK PN legalisir atasannya langsung
 - d. Fotocopy SK Pangkat terakhir legalisir atasannya langsung
 - e. Fotocopy NIP Baru legalisir atasannya langsung
 - f. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir legalisir atasannya langsung
 - g. Surat Keterangan Melepas dari atasan langsung yang bersangkutan
 - h. Surat Kesediaan Menerima dari kepala yang mau dituju beserta analisisnya
5. Berkas kemudian dikirim pada sub bagian umum pada sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
6. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melanjutkan ke kepala bidang pendidikan TK/SD atau kepala Bidang Dikmenumjur untuk dimintakan rekomendasi persetujuan.
7. Kepala bidang melanjutkan ke sub bagian kepegawaian untuk dibuatkan usulan ke bupati lamongan.
8. Kepala sub bagian kepegawaian meneruskan ke sekretaris untuk dimintakan paraf persetujuan.
9. Sekretaris menindaklanjuti ke kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk dimintakan tanda tangan.

10. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk mengirimkan usulan tersebut ke Bupati Lamongan dengan Tembusan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Lamongan.
11. Yang bersangkutan meminta bukti pengiriman ke Sub Bagian Kepegawaian untuk Pengambilan SK Pindahan tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Lamongan³.

2. Alasan Pindahan

Alasan-Alasan Pindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sering terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan:

1. Harus dilakukannya pemerataan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan guna peningkatan kinerja dan pemerataan pembangunan Daerah.
2. Perlu dilakukannya penataan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak terjadi penumpukan jumlah pegawai Negeri Sipil Daerah yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja sehingga tercipta keseimbangan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengikuti Suami/ Istri karena bekerja ditempat/ daerah lain.
4. Karena adanya kepentingan Dinas yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik perorangan maupun kelompok sehingga perlu dilakukan pindahan Pegawai Negeri Sipil.
5. Karena adanya kebutuhan, misalnya saja Pegawai Negeri Sipil X sangat diperlukan dalam membantu peningkatan pelayanan masyarakat di daerah yang terpencil sehingga perlu dilakukan Pindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Untuk guru perlu dilakukan Pindahan karena harus memenuhi kewajiban beban mengajar 24 jam perminggu.
7. Karena Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan sakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan serta penyembuhannya maka dapat dilakukan Pindahan Pegawai Negeri Sipil

³ Hasil wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sulastris, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

Daerah ke wilayah kerja yang dekat dengan rumahnya sehingga dapat mempercepat penyembuhan.

8. Mendekati tempat tinggal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan sehingga perlu dilakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut⁴.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1. Faktor Hukumnya sendiri

Mengenai Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta diatur tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah⁵.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 14 Ayat 1 huruf c, d dan Ayat 7 yang telah disebutkan bahwa:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

- c. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional

⁴ ibid

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Drs. Agus Suyanto, MM, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Dalam melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang memiliki wewenang yaitu Bupati Kabupaten Lamongan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Dalam Kabupaten/Kota yang berwenang untuk melakukan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yaitu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan yang dimaksud adalah para Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah, dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Muda/ Jenjang Penyelia kebawah dan juga dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Pertama Pelaksana Lanjutan ke bawah.

Selain wewenang, dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga di jelaskan dalam Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Prosedur yang ada dalam Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut juga men-

jadi prosedur dasar dalam Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.⁶

2. Faktor aparatur Penegak Hukum

Para aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yaitu Bupati Kabupaten Lamongan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memiliki wewenang dalam Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Bupati memiliki wewenang untuk memutuskan serta menandatangani Surat Keterangan tentang Pemindahan tersebut. Sebelum diputuskan serta ditanda tangani oleh Bupati Lamongan, ada beberapa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh para aparatur penegak hukum yang lain yaitu surat izin dari Pejabat Pembina Instansi tempat kerja awal, Surat pengantar dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan tempat kerja awal, mengetahui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebelum selanjutnya di berikan kepada Bupati disertai tembusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Surat pengantar ini berguna sebagai dasar pertimbangan⁷.

Dalam Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, para aparatur penegak hukum ini saling terkait satu sama lain dan juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya namun yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan menandatangani Surat Keputusan Pemindahan tersebut tetap Bupati Kabupaten Lamongan, hal ini juga telah sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang juga menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan⁸.

3. Faktor Masyarakat

⁶ ibid

⁷ Hasil wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sulastri, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

⁸ Hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Erra, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

Berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Karena peraturan mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 14 Ayat (1) huruf c,d dan Ayat (7) sehingga pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dilaksanakan berdasarkan peraturan tersebut.

Para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, jika melakukan pemindahan menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 14 Ayat (1) huruf c, d dan Ayat (7). Selain itu, Prosedur yang dilakukan juga sesuai dengan prosedur yang ada yaitu prosedur yang ada dalam Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lamongan. Para penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan antara lain Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kepala sub Bgaaian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kepala Dikmenumjur, Kepala Sub bagian Umum. Para penegak hukum ini saling berhubungan satu sama lain dalam melakukan tugasnya dan juga telah melakukan tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki masing-masing. Dari hal- hal tersebut dapat diketahui bahwa para masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah sadar hukum mengenai Pemindahan yang dilakukan Di Dinas Pen-

didikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 14 Ayat (1) huruf c, d dan Ayat (7) dan juga patuh terhadap Peraturan yang ada.

4. Faktor Kebudayaan

Dari kesadaran hukum serta kepatuhan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan maka hal tersebut dapat menjadi akar budaya yang baik dalam Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat mengatur tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga menggunakan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan serta menggunakan petunjuk pelaksana yang terdapat dalam Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan adalah yang memiliki wewenang dalam memutuskan serta menandatangani Surat Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Aturan-aturan tersebut telah mengatur pelaksanaan Pemindahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan baik, serta sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat serta tidak menggunakan cara lain diluar aturan yang ada dalam melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan⁹. Hal ini juga su-

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Drs. Agus Suyanto, MM, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

dah menjadi budaya masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam melakukan Pemindahan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menggunakan dan juga mematuhi peraturan yang ada serta para aparaturnya saling terkait satu sama lain dan juga telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan wewenang yang dimiliki masing-masing maka dapat menjadi suatu budaya yang baik dalam masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

5. Faktor Pendukung yang lain

Faktor pendukung dalam hal ini, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Ada beberapa faktor pendukung lain, yaitu :

a. Administrasi

Administrasi yaitu berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dalam melakukan Pemindahan, berkas-berkas yang harus dilengkapi yaitu antara lain:

- 1) Surat Pengantar Kepala UPT
- 2) Fotocopy SK Capeg legalisir atasannya langsung
- 3) Fotocopy SK PN legalisir atasannya langsung
- 4) Fotocopy SK Pangkat terakhir legalisir atasannya langsung
- 5) Fotocopy NIP Baru legalisir atasannya langsung
- 6) Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir legalisir atasannya langsung
- 7) Surat Keterangan Melepas dari atasan langsung yang bersangkutan
- 8) Surat Kesediaan Menerima dari kepala yang mau dituju beserta analisisnya¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sulastris, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

Berkas-berkas tersebut harus dilengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pemindahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang kemudian di berikan kepada Bagian Umum Dinas Pendidikan yang selanjutnya diberikan kepada bagian Kepegawaian untuk dibuatkan Surat Permohonan Pemindahan.

b. Kemampuan atau skill

Pentingnya kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga menjadi faktor pendukung dalam Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Kemampuan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil akan meningkatkan prestasi kerja, sehingga dapat menjadi pertimbangan Bupati Kabupaten Lamongan untuk memutuskan Pemindahan tersebut. Dari peningkatan prestasi kerja yang terwujud dari kemampuan yang dimiliki masing-masing Pegawai Negeri Sipil, akan tercipta kompetisi yang sehat antar Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja, maka dapat dipindahkan ke tempat kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang minim, maka dapat di pindahkan ke tempat kerja yang seharusnya agar penyegaran bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat terjadi sehingga meningkatkan prestasi kerja yang menjadi tujuan awal dari dilakukannya Pemindahan tercapai.

D. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1. Kurang jelas serta kurang rincinya peraturan yang ada mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang dapat mengakibatkan penafsiran yang membingungkan para aparaturnya penegak hukum di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam menjalankan hukum tersebut. Serta kepastian dan keadilan akan sulit untuk di capai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diuraikan

secara jelas dan rinci mengenai alasan serta kriteria serta sanksi pemindahan apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Dari beberapa syarat administrasi tersebut yang sering menjadi penghambat dalam melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak dikeluarkannya Surat Keterangan Melepas dari instansi tempat kerja. Ini sering terjadi dikarenakan tempat kerja awal masih memerlukan yang bersangkutan, sehingga tidak bersedia untuk memberikan Surat Keterangan Melepas. Dan tidak dikeluarkannya surat keterangan bersedia menerima dari tempat yang di tuju.¹¹
3. Kemampuan para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga sangat di perlukan. Jika Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka dalam Pelaksanaan Pemindahan dapat menjadi faktor penghambat. Karena tujuan awal pemindahan yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja para Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak akan terwujud bahkan yang dapat terjadi adalah penurunan kualitas kinerja akibat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang di pindah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas di tempat barunya¹².

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) huruf c, d dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yaitu :

¹¹ Hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Erra, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

¹² Hasil wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Sulastri, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 4 Februari 2014.

- a. Faktor Hukumnya sendiri
 - b. Faktor Penegak hukum
 - c. Faktor masyarakat
 - d. Faktor Kebudayaan
 - e. Faktor Pendukung yang lain,yaitu :
 - 1) Administrasi
 - 2) Kemampuan atau skill
2. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diketahui faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yaitu :
- a. Kurang jelas serta kurang rincinya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut mengenai pelaksanaan pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Tidak dikeluarkannya surat keterangan bersedia melepas dari lembaga awal dan atau tidak dikeluarkannya surat keterangan bersedia menerima dari lembaga yang dituju
 - c. Kurangnya kemampuan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang dapat menjadi penghambat karena ketidak mampuan melakukan pekerjaan ditempat kerja baru.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan saran yang dapat saya berikan yaitu :

1. Perlu dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mengatur lebih jelas dan rinci mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah harus dilakukan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c,d dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
3. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008 **Dasar-dasar kebijakan Publik**, cet.ke-2, alfabeta, Bandung.
- Agus dwiyanto dkk , 2003, **Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang, Songgoro, 2004, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dr.H.M Busrizalti S.H.,M.H, 2013, **Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya**, Total Media, Yogyakarta.
- Prawotosoediro, Prastitio, 1983, **Pegawai Negeri Sipil**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prijodarminto, Soegeng, 1992 **Disiplin Kiat Menuju Sukses**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ronny, Hanijito Sumitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Sri Hartini dkk, 2010, **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** ,Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** ,Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** ,Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, Pemin-
dahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** ,Lembaran Negara
Republik Indonesia.

**Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Ten-
tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Ta-
hun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** ,Lembaran Negara Republik
Indonesia.

MAKALAH

Alrinaldi, **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Ten-
tang Organisasi Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Organ-
isasi Yang Efisien, Efektif Dan Rasional Di Kota Pariaman**, maka-
lah tidak diterbitkan, Padang, Program Magister Hukum Universitas
Andalas ,2011.

Ritongga, Rianto, **Mutasi dan promosi jabatan sebagai pengembangan upaya
karier pegawai**, makalah tidak diterbitkan,LPK Tarakanita, [riri-
ganteng@yahoo.com](mailto:riri-ganteng@yahoo.com)

INTERNET

Syamsumarlin, **Mutasi Pejabat: Kebijakan Publik VS Keputusan Poli-
tik(online)**, www.marlinkybernans.blogspot.com,(diakses pada tang-
gal 09 Oktober 2013, pukul 19.00), 05 November 2009.

Official Website of Lamongan, **Potensi daerah (online)**,
<http://www.lamongan.go.id/potensi-daerah.aspx>, (diakses pada tang-
gal 30 Desember 2013 pukul 12.50 WIB)

Kabupaten Lamongan, **Visi dan Misi Kabupaten Lamongan (online)**, [https://id
facebook.com/ KabLamongan/posts/343467789072126](https://id.facebook.com/KabLamongan/posts/343467789072126), (diakses
pada tanggal 30 Desember 2013 pukul 12.53WIB)

Official Website of Lamongan, **Pemerintahan** (*online*),
<http://www.lamongan.go.id/potensi-daerah.aspx>, (diakses pada tanggal 30 Desember 2013 pukul 12.50 WIB)

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, **Struktur Organisasi** (*online*),
http://lamongankab.go.id/instansi/pendidikan/?page_id=9 ,(diakses pada tanggal 30 Desember 2013 pukul 12.59 WIB)

Badan Kepegawaian Negara, **Peraturan Pedoman Pedoman Pegawai Pegawai Mutasi** (*online*), bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-pegawai/pegawai-mutasi.html (di akses pada tanggal 22 September 2013, pukul 14.28).

Badan Kepegawaian Negara, **Peraturan Kepala BKN**(*online*),
bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-pegawai/pegawai-mutasi.html (di akses pada tanggal 22 September 2013, pukul 14.28).

Wahyu, 2010, **Wewenang Delegasi Sentralisasi Dan Desentralisas**, (*online*),
<http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/wewenang-delegasi-sentralisasi-dan-desentralisasi>, (diakses pada 3 Oktober 2013)

Restuningmaharani, 2009, **Teori kewenangan**, (*online*),
<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html> (diakses 3 Oktober 2013)

Metro siantar, Sabtu, 30 Maret 2013, **Mutasi 131 PNS Diduga Sarat Permainan**(*online*), www.metrosiantar.com/2013/mutasi-131-PNS-diduga-sarat-permainan/,(diakses pada tanggal 09 Oktober 2013, pukul 14.00).

Pratamaiin, 2012, **Efektifitas Hukum**, (*online*),
<http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum.html> (diakses pada 22 Februari 2014)

